



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 43 Tahun 1983

TENTANG

2 ~~PENBENTUKAN~~ BADAN PENGELOLA PERMAINAN SIMULASI
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk kelestarian dan kelancaran pelaksanaan Program kegiatan memasyarakatkan P4 melalui metoda permainan simulasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, perlu dibentuk Badan Pelaksana Pemasyarakatan pedoman-Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) melalui permainan simulasi Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan - dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengelola Permainan Simulasi Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan Pedoman pengelolaan permainan simulasi dalam rangka pemasyarakatan P4 di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

MENINGGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1979 ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 239 tahun 1980 ;
4. Keputusan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila tanggal 24 - Januari 1980 Nomor : KEP 01/BP-7/-/1980 ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur-tanggal 1 Desember 1980 Nomor 233 tahun 1980 ;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur-tanggal 17 Pebruari 1982 Nomor 17 tahun 1982.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERMAINAN SIMULASI DI KABUPA-
TEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

B A B I

KETERANGAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini pengertian dari :

- a. Badan Pengelola Permainan Simulasi Propinsi Daerah Ting-
kat I Jawa Timur disingkat BP2S DATI I JATIM, adalah Ba-
dan Pengelola Penggunaan Metoda Permainan Simulasi un-
tuk memasyarakatkan Pedoman Penghayatan dan Pengamal-
an Pancasila (P4) ;
- b. Badan Pengelola Permainan Simulasi Kabupaten Daerah Ting-
kat II Lamongan disingkat BP2S DATI II LAMONGAN, adalah
Badan Pengelola Penggunaan Metoda Permainan Simulasi-
untuk memasyarakatkan Pedoman Penghayatan dan Pengamal-
an Pancasila (P4) ;
- c. Koordinator Pelaksana Permainan Simulasi, adalah Koordi-
nator Pelaksana Permainan Simulasi untuk memasyarakat-
kan P4 dengan fungsi Kordinasi Pelaksanaan di Kecamatan;
- d. Fasilitator P4, adalah Pelaksana Permainan Simulasi dan
bertugas untuk memasyarakatkan P4 dengan menggunakan Me-
toda Permainan Simulasi di Desa ;
- e. Pelatih inti, adalah pelatih yang terdiri dari :
 1. para lulusan penataran P4 Tipe A Tingkat I ;
 2. para lulusan penataran P4 Tipe A Tingkat II ;
 3. mereka yang telah mengikuti Penataran Calon Fasilita-
tor di Pandaan-Pasuruan tanggal 19 sampai 22 Oktober
1981.

B A B II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk Badan Pengelola Perma-
inan Simulasi Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan (BP2S
DATI II LAMONGAN) dengan susunan sebagai tersebut lampir-
an Keputusan ini.

B A B III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) BP2S DATI II LAMONGAN tersebut dalam Pasal 2 Keputusan ini merupakan Badan Kordinasi antar Instansi / Lembaga dalam rangka pemasyarakatan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) lewat metoda permainan simulasi ;
- (2) BP2S DATI II LAMONGAN tersebut dalam Pasal 2 Keputusan ini berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

Pasal 4

Kordinator Pelaksana Permainan Simulasi terdiri dari para Kepala Kantor Instansi/Dinas/Lembaga dan atau Ketua - Ketua Organisasi Kemasyarakatan yang dipandang perlu di Wilayah Kecamatan dibawah pimpinan dan bimbingan Camat setempat.

Pasal 5

Pelaksana Permainan Simulasi terdiri dari para Fasilitator P4 di Wilayah Desa yang bersangkutan.

B A B IV

FUNGSI

Pasal 6

BP2S DATI II LAMONGAN tersebut dalam Pasal 2 Keputusan ini berfungsi sebagai pelaksana tugas dan kegiatan yang direncanakan BP2S DATI I JATIM dengan memperhatikan petunjuk Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

Pasal 7

Kordinator Pelaksana Permainan Simulasi berfungsi sebagai pelaksana kebijaksanaan yang ditetapkan oleh BP2S DATI II LAMONGAN dibawah kordinasi dan bimbingan Camat yang bersangkutan.

Pasal 8

Pelaksana Permainan Simulasi merupakan pelaksana langsung tugas pemasyarakatan P4 dikalangan masyarakat, yang berpedoman kepada petunjuk kordinator pelaksana Permainan Simulasi dan dibawah bimbingan Kepala Desa yang bersangkutan.

B A B V

TUGAS

Pasal 9

BP2S DATI II LAMONGAN mempunyai tugas :

- a. pengelola dan evaluasi terhadap pelaksanaan program penerapan metoda permainan simulasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dan Kecamatan sebagai metoda pendidikan dan penyuluhan guna memasyarakatkan P4 dan penyuluhan pembangunan ;
- b. menghimpun dan melaporkan permasalahan yang timbul sebagai akibat penerapan metoda permainan simulasi ;
- c. pengawasan, penelitian, dan penyempurnaan pelaksanaan program di Kecamatan ;
- d. melaksanakan komunikasi secara berlanjut dengan Kordinator Pelaksana Permainan Simulasi.

Pasal 10

Kordinator Pelaksana Permainan Simulasi mempunyai tugas pembinaan pelaksana Permainan Simulasi dan pengembangan program permainan simulasi dengan mengadakan pengamatan dilapangan serta menampung hal-hal yang menyangkut :

- a. kesesuaian antara gerak penyuluhan dengan kebijaksanaan Instansi teknik yang bersangkutan dan keselarasan antara gerak pendidikan dengan pedoman yang telah diberikan ;
- b. kemungkinan diadakan kelanjutan dan kesinambungan tiap langkah serta keselarasan, keserasian dan keseimbangan terhadap lingkungan personalia serta sarana dukungan materiil/finansial yang tersedia ;
- c. tingkat persatuan dan kesatuan yang tercapai serta wujud Trikerukunan Hidup Umat beragama dengan pelaksanaan permainan simulasi.

Pasal 11

Pelaksana lapangan permainan simulasi bertugas melakukan kegiatan permainan simulasi dengan aktivitas :

- a. mengadakan prakarsa pembentukan Kelompok-kelompok permainan-simulasi ;
- b. menggerakkan para anggota kelompok dan mengusahakan dalam waktu singkat kelompok tersebut mampu bergerak dan mengorganisasikan diri sendiri dan perluasan anggota kelompok ;

- c. melatih/mendidik perorangan untuk dipersiapkan dapat bertindak dan atau mengganti kedudukan fasilitator yang telah ada ;
- d. menyelenggarakan buku catatan harian secara teratur mengenai pengalaman bertugas termasuk kesulitan/hambatan yang telah dapat diatasi, ataupun belum teratasi ;
- e. secara berkala melaporkan kepada Camat lewat Kepala Desa setempat.

B A B VI

SASARAN DAN PEMBIAYAAN KEGIATAN

Pasal 12

Sasaran kegiatan ditujukan kepada :

- a. pendidikan politik, yang antara lain diwujudkan dalam persatuan dan kesatuan, Tri Kerukunan Hidup Umat Beragama, - dan kesetiakawanan sosial yang seiring dengan kemampuan untuk menahan diri ;
- b. sarana-sarana penyuluhan yang sudah diintegrasikan ke dalam mekanisme kerja Instansi-instansi Teknis, mekanisme - pemasyarakatan dan kebudayaan lewat 10 program dan 10 segi kehidupan PKK ;
- c. permasalahan yang timbul sebagai konsekuensi dari penerapan metoda permainan simulasi.

Pasal 13

Pembiayaan kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Badan Pelaksana Pemasyarakatan P4 melalui permainan simulasi - dimaksud dalam Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Pasal 14

Segala wadah koordinasi yang telah ada yang mempunyai tugas semacam atau yang berkaitan dengan pemasyarakatan P4 disesuaikan dengan petunjuk dalam Keputusan ini.

B A B VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

(2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan.



Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 12 FEBRUARI 1983

BUPATI KAPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN



SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala BP-7 Propinsi Daerah Ting-
kat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
4. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Da-
erah Kabupaten Daerah Tingkat II
Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala BP-7 Kabupaten Daerah Ting-
kat II Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/ Badan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan ;
8. Sdr. Para Pembantu Bupati dan Camat se
Kabupaten Daerah Tingkat II Lam-
ongan ;
9. Sdr. Para Kepala Kelurahan/Desa se Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
10. Sdr. Para anggota Badan dimaksud.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Lamongan

Nomor : 43 Tahun 1983

Tanggal : 12 Mei 1983

SUSUNAN BADAN PENGELOLA PERMAINAN SIMULASI (BP2S)
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NO. ! JABATAN DALAM BADAN !	NAMA	UNSUR	! KETE- ! RANGAN
1. Ketua	R. NOEDIARTO	BP-7	
2. Wakil Ketua	ILHAN SOEDIJONO	BP-7	
3. Sekretaris	NGOEDIONO	Kantor Pembangunan Desa	
4. Anggota-anggota	a. DRS. H. ACHMAD YAHYA	Pemerintah Daerah	
	b. SOEDARSO	Kantor Departemen Penerang an.	
	c. RIPTO DARNONO	Kantor Departemen Agama	
	d. SOEPARTO, BA	Kantor Departemen P & K	
	e. DRS. B.M.MOH. RAHADIAN	Dinas Sosial	
	f. SUGENG MARGOTO	Kantor Sosial Politik	
	g. MOELJONO MOETARIP	KORPRI Unit Gabungan	
	h. H.A.M. SAMARIANEHA, BA	KORPRI Kabupaten	
	i. IBU SUTRISNO SUDIRDJO	PKK Kabupaten.	


 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 LAMONGAN
 SUTRISNO SUDIRDJO
 NIK. H. 6617/D